

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pada prakteknya, proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi melakukan prosedur mediasi yang berpedoman pada; Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga damai. Penggugat atau Pemohon dapat langsung mengajukan permohonannya kepada pihak Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi. Selain dengan cara tertulis penggugat atau pemohon dapat mengajukan perkaranya kepada pihak Pengadilan secara lisan yang akan dibantu oleh ketua pengadilan dalam membuat surat gugatan atau syarat permohonan yang didasarkan atas nama Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi, yang mana isi gugatan atau permohonannya sesuai dengan kemahuan para pihak tersebut, dan atau permohonannya sesuai dengan kemahuan para pihak tersebut, dan biasanya juga penggugat/pemohon tidak dapat mengajukan gugatan atau permohonannya sendiri maka pihak penggugat/pemohon

akan menyerahkan perkaranya kepada orang yang telah diberi kuasa dengan surat kuasa untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi. Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Pramediasi
- b. Tahap Proses Mediasi
  - Mediasi mencapai kesepakatan
  - Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan
2. Permasalahan yang terjadi dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi terdapat 4 (empat) permasalahan yang dihadapi dengan hakim mediator yaitu : para pihak yang tidak menerima untuk mediasi, keterbatasan waktu mediator, keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi dan upaya penyelesaian karena hambatan komunikasi dengan para pihak.
3. Upaya penyelesaian yang harus hakim mediator hadapi yaitu : 1) Upaya Penyelesaian dengan cara melakukan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya 2) Upaya Penyelesaian Karena Keterbatasan Waktu harus didata kembali untuk kebutuhan hakim mediator agar proses mediasi dapat optimal 3) Upaya Penyelesaian Permasalahan Keterbatasan Mediator yang Bersertifikasi dengan cara tetap melakukan mediasi tetapi membuat persetujuan antara para pihak walaupun hakim mediator belum mempunyai sertifikat dan 4) Upaya Penyelesaian Karena Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak dengan

Membuat jadwal pertemuan antara para pihak tanpa didampingi oleh advokat dan Keterampilan mediator dalam merumuskan kesepakatan.

## **B. Saran**

1. Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam menyampaikan atau membujuk para pihak agar sengketa dapat dicabut dan para pihak dapat damai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.
2. Hendaknya didorong agar para hakim memiliki kompetensi sebagai mediator yang bersertifikat, agar masalah keterbatasan mediator yang bersertifikat dapat diatasi.

